



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Nomor : 025/Kpts/WN-RDT/I-2020

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
NAGARI RIAK DANAU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

10

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintahan Nagari Riak Danau Tapan serta menjamin Pekerjaan yang diadakan sesuai dengan standar mutu dan spesifikasi yang ditentukan, dipandang perlu membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2020.

b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Peraturan Nagari Riak Danau Tapan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk personil sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Riak Danau Tapan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertugas :
- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan sesuai dengan DED dan RAB Kegiatan.
 - Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa/Pekerjaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintahan Nagari Riak Danau Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan
Pada tanggal : 08 Januari 2020

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Pesisir Selatan di Painan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- Camat Basa Ampek Balai di Tapan;
- Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Riak Danau Tapan;
- Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan
Nomor : 024/Kpts/WN-RDT/I-2020
Tanggal : 08 Januari 2020
Tentang : Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP Nagari Riak
Danau Tapan Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Nofrizal Wendra	Masyarakat	Ketua merangkap anggota
2.	Yon Hendra	Masyarakat	Sekretaris merangkap anggota
3.	Yendrianto	Masyarakat	Anggota

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



(ALI MARTOPO)